

Penggunaan Plasma Darah Untuk Bahan Obat Dalam Perspektif Hukum Islam

Sayyidah Mafisah

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Oman Fathurohman sw

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Alamat: Jl. Prof. DR. Soepomo Sh, Warungboto, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

Email Korespondensi: Fathurohmansw@gmail.com

Abstract. *The use of blood plasma as a medicinal ingredient is a matter of debate among scholars and medical experts. In Islam, blood is considered unclean and is prohibited from being used for decorative purposes. So, it is necessary to carry out a legal analysis regarding using blood plasma as a medicinal ingredient from an Islamic perspective. This research discusses the law of using blood plasma as a medicinal ingredient from an Islamic perspective. The research method uses a qualitative descriptive method with a literature study approach. The data sources used were Islamic literature, ulama fatwas, and scientific research on the use of blood plasma. The research results show that blood plasma as a medicinal ingredient in Islam is permitted if it is used for medicinal purposes and to improve the quality of life. if used for decoration, it is haram. This conclusion is based on Islamic principles which permit the use of unclean items for medicinal purposes to maintain survival. MUI Fatwa No. 45/2018 concerning the Use of Blood Plasma for Medicinal Ingredients determines that blood plasma is sacred because of its properties (smell, taste, and color). The use of blood plasma as a medicinal ingredient in Islam is permitted if it is used for medicinal purposes and to improve quality of life.*

Keywords: *blood plasma, medication, Islamic law*

Abstrak. Penggunaan plasma darah sebagai bahan obat menjadi perdebatan di kalangan ulama dan pakar medis. Dalam Islam, darah dianggap sebagai najis dan dilarang digunakan untuk keperluan berhias. sehingga, perlu dilakukan analisis hukum mengenai penggunaan plasma darah sebagai bahan obat dalam perspektif Islam. Penelitian ini membahas hukum menggunakan plasma darah sebagai bahan obat dalam perspektif Islam. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan literatur Islam, fatwa ulama, dan penelitian ilmiah terkait penggunaan plasma darah. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan plasma darah sebagai bahan obat dalam Islam diperbolehkan jika digunakan untuk pengobatan dan meningkatkan kualitas hidup. jika digunakan untuk berhias, hukumnya haram. Kesimpulan ini didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang mengizinkan penggunaan barang najis untuk keperluan pengobatan demi menjaga keberlangsungan hidup. Fatwa MUI No. 45/2018 tentang Penggunaan Plasma Darah untuk Bahan Obat memutuskan bahwa plasma darah hukumnya suci karena sifat-sifatnya (bau, rasa,

dan warna). penggunaan plasma darah sebagai bahan obat dalam Islam diperbolehkan jika digunakan untuk tujuan pengobatan dan meningkatkan kualitas hidup.

Kata kunci: pengobatan, plasma darah, hukum islam

LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan ukuran kesejahteraan seseorang, tetapi kesehatan bukan segala-galanya. Namun, pepatah ini menyatakan bahwa kesehatan sangat penting bagi manusia. Menurut Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan fisik, mental, spiritual, dan sosial yang sehat yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dengan mempertimbangkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kesehatan yang baik mencakup lebih dari hanya menghilangkan penyakit fisik (Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Departemen Kesehatan RI, 2009).

Perhatian islam dalam hal menyikapi usaha penyembuhan penyakit secara umum dijelaskan oleh firman Allah QS. al-Isra“ 82:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Artinya: “ Dan Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang dzalim selain kerugian.”

Di tengah perkembangan pengobatan modern, muncul berbagai alternatif pengobatan yang dapat dilakukan, salah satunya menggunakan plasma darah. Pengobatan menggunakan plasma darah pertama kali digunakan pada tahun 1970-an untuk plasma dengan jumlah trombosit yang lebih tinggi dari trombosit dalam darah tepi (darah perifer), dan pada awalnya digunakan sebagai produk transfusi untuk mengobati pasien dengan thrombocytopenia (jumlah trombosit yang rendah). Plasma darah mulai digunakan dalam bedah maksilofasial (rahang dan wajah) pada tahun 1980-an. Karakteristik anti-inflamasi plasma darah memungkinkan stimulasi proliferasi sel, yang merupakan proses pertumbuhan sel baru. Dengan kata lain, plasma darah memiliki kemampuan untuk mempercepat pertumbuhan jaringan yang dikenal sebagai jaringan.(Alves & Grimalt, 2018)

Sebagian besar darah, atau kira-kira lima liter, adalah jaringan cair yang terdiri dari dua bagian: cairan yang disebut plasma dan sel-sel darah. Darah manusia terdiri dari empat unsur: plasma, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit atau butir pembeku. Sekitar lima puluh lima persen sisanya adalah sel darah, yang terdiri dari tiga jenis: sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. (Dwi Aridya et al., 2023)

Untuk mendapatkan plasma, sel-sel dipisahkan dari darah, yang juga dikenal sebagai darah utuh, melalui proses sentrifugasi atau penggunaan mesin. Dalam tubuh kita, setiap unsur darah memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu. Makanan, lemak, dan asam amino disalurkan ke jaringan tubuh melalui plasma darah. Selain itu, berfungsi untuk mengangkut bahan buangan seperti urea, asam urat, dan beberapa karbon dioksida, dan menyegarkan cairan

jaringan tubuh, yang memungkinkan semua sel tubuh menerima makanan melalui cairan ini. (Syifa Labibah et al., 2017)

Plasma darah mulai digunakan untuk perawatan gangguan muskuloskeletal (otot, sendi, dan tulang) terutama di kalangan atlet profesional. Selanjutnya, plasma darah dikembangkan dalam berbagai disiplin kedokteran seperti bedah jantung, bedah anak, ginekologi, urologi, dan bedah plastik. Dalam bidang dermatologi, plasma darah mulai digunakan untuk berbagai tujuan pada pertengahan 2000-an, termasuk mendorong pertumbuhan jaringan, menghilangkan bekas luka, meremajakan kulit, dan merawat kerontokan (alopecia). (Conde Montero et al., 2015)

Penggunaan plasma darah sebagai bahan obat telah menjadi perdebatan di kalangan ulama dan pakar medis. Dalam Islam, darah dianggap sebagai najis dan dilarang digunakan untuk keperluan berhias. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis hukum mengenai penggunaan plasma darah sebagai bahan obat dalam perspektif Islam. Tujuan penelitian ini adalah membahas bagaimana hukum menggunakan plasma darah sebagai bahan obat dalam perspektif Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Untuk mengevaluasi penggunaan plasma darah untuk bahan obat. Sumber data yang digunakan meliputi literatur Islam, fatwa ulama, dan penelitian ilmiah terkait penggunaan plasma darah. Prosedur analisis dilakukan melalui langkah-langkah sistematis dalam mengkaji data yang dikumpulkan untuk menentukan status halal atau haram dari penggunaan plasma darah untuk bahan obat. Penelitian ini menggunakan uraian kata tentang hukum Islam tentang penggunaan plasma darah sebagai obat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Plasma kaya trombosit, juga dikenal sebagai plasma kaya trombosit (PRP), adalah plasma yang berasal dari darah sendiri dengan konsentrasi platelet yang lebih tinggi dari normal. Konsentrasi platelet rata-rata berkisar antara 200.000/ μ l dan 350.000/ μ l, tetapi dapat mencapai 1.000.000/ μ l (RE M 2021).

Konsentrasi trombosit (platelet) yang diperoleh dari proses sentrifugasi darah dan tiga hingga lima kali lebih besar daripada konsentrasi trombosit normal disebut plasma kaya trombosit (PRP; plasma kaya trombosit, PKT). Plasma ini diperoleh dengan memisahkan sel-sel dari darah utuh (whole blood) atau dengan sentrifugasi atau dengan mesin (Elizabeth A 2012).

Umumnya Terapi PRP adalah metode yang populer dan aman untuk peremajaan kulit yang tidak memiliki efek samping yang signifikan. Namun, tanpa teknik yang tepat untuk mengontrol atau mengoptimalkan berbagai variabel (seperti konsentrasi atau rasio faktor pertumbuhan) selama persiapan PRP, tidak diketahui bahan mana yang dibutuhkan dan disukai serta yang berbahaya untuk regenerasi jaringan (Małgorzata et al., 2017).

Sebagai suatu perkara yang najis dan haram dalam hukum Islam, penggunaannya dilarang. Beberapa ayat Qur'an menjelaskan hal ini. QS. al-maidah: 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Selain itu, fatwa Majelis Ulama' Indonesia (MUI) No. 26 tentang standar produk kosmetika halal dan penggunaannya menetapkan bahwa kosmetika yang akan digunakan oleh setiap muslim harus terbuat dari bahan dasar yang suci dan halal. kaidah fiqhyyah yang menyebutkan: Adh-dharuratu tubihul-mahzhurat, artinya “dalam kondisi darurat, hal-hal yang terlarang, diperbolehkan”, seperti dijelaskan dalam QS. al-baqarah: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَّ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah, tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang

Semua ulama setuju bahwa berobat untuk kesembuhan hukumnya wajib. Fatwa MUI No. 45/2018 tentang Penggunaan Plasma Darah untuk Bahan Obat menetapkan bahwa plasma darah hukumnya suci karena sifat-sifatnya (bau, rasa, dan warna) berbeda dengan darah, sehingga terapi yang menggunakan produk olahan darah untuk pengobatan dimaksudkan untuk menjaga eksistensi jiwa manusia apabila keselamatan jiwa manusia terancam. Meskipun demikian, ia harus memenuhi tiga persyaratan: hanya digunakan untuk tujuan medis; tidak berasal dari darah manusia; dan hewan halal. Melindungi hidup adalah tujuan utama pengobatan. Pengobatan melindungi dan menjaga kelanjutan kehidupan dengan fungsi gizi yang baik. Penggunaan produk berbahan olahan darah yang digunakan untuk pengobatan adalah salah satu cara menjaga kesehatan.

Namun, pengobatan dengan plasma darah untuk mempercantik diri berbeda. Penggunaan darah jelas haram jika hanya dimaksudkan untuk keperluan kosmetik, terutama untuk mencegah penuaan. Kebolehan darah untuk pengobatan dan pengobatan hanya dalam keadaan darurat. Karena darah itu haram seperti khamr, bangkai, dan babi, darah masih dianggap haram (Zahro, 2016). Komplemen dan lainnya termasuk bentuk tahsiniyyat (pelengkap kebutuhan), bukan hajiyyat (penunjang kebutuhan), apalagi daruriyyat (pokok kebutuhan). Akibatnya, kaidah seperti "ad-dharuratu tubihul mahzhurat" (keadaan darurat dapat memungkinkan sesuatu yang sebelumnya dilarang) atau "al-hajatu tanzilu manziladhd dharurah" tidak dapat diberlakukan.

Sebagai bahan obat penggunaan plasma darah dalam Islam diperbolehkan jika digunakan untuk tujuan pengobatan dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, jika digunakan hanya untuk keperluan berhias, maka hukumnya haram. Hal ini juga dijelaskan pada fatwa MUI dimana penggunaan plasma darah sebagai bahan obat dalam Islam diperbolehkan jika digunakan untuk tujuan pengobatan dan meningkatkan kualitas hidup. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang mengizinkan penggunaan barang najis untuk keperluan pengobatan demi menjaga keberlangsungan hidup seseorang. Fatwa MUI No. 45/2018 tentang Penggunaan Plasma Darah untuk Bahan Obat memutuskan bahwa plasma darah hukumnya suci karena sifat-sifatnya (bau, rasa, dan bau). Oleh karena itu, penggunaan plasma darah sebagai bahan obat dalam Islam diperbolehkan jika digunakan untuk tujuan pengobatan dan meningkatkan kualitas hidup. Hal ini diperkuat juga dengan pendapat Akademi Fiqh Islam Internasional membolehkan pemindahan organ tubuh (termasuk darah) secara autologous jika manfaat yang didapatkan lebih besar daripada mudaratnya dan tujuannya adalah menghilangkan aib yang mengganggu kesehatan psikis atau fisik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penggunaan plasma darah sebagai bahan obat menjadi perdebatan di kalangan ulama dan pakar medis. Dalam Islam, darah dianggap sebagai najis dan dilarang digunakan untuk keperluan berhias. Penggunaan plasma darah sebagai bahan obat dalam Islam diperbolehkan jika digunakan untuk tujuan pengobatan dan meningkatkan kualitas hidup. Jika digunakan untuk berhias, hukumnya haram. Kesimpulan ini didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, yang memungkinkan penggunaan barang berbahaya untuk keperluan pengobatan untuk menjaga keberlangsungan hidup. Menurut Fatwa MUI No. 45/2018 tentang Penggunaan Plasma Darah sebagai Bahan Obat, plasma darah hukumnya suci karena sifat-sifatnya (bau, rasa, dan warna). Oleh karena itu, penggunaan plasma darah sebagai bahan obat dalam Islam diperbolehkan jika digunakan untuk tujuan medis dan meningkatkan kualitas hidup pasien.

DAFTAR REFERENSI

- Alves, R., & Grimalt, R. (2018). A Review of Platelet-Rich Plasma: History, Biology, Mechanism of Action, and Classification. In *Skin Appendage Disorders* (Vol. 4, Issue 1, pp. 18–24). S. Karger AG. <https://doi.org/10.1159/000477353>
- Conde Montero, E., Fernández Santos, M. E., & Suárez Fernández, R. (2015). Platelet-rich plasma: Applications in dermatology. In *Actas Dermo-Sifiliograficas* (Vol. 106, Issue 2, pp. 104–111). Elsevier Doyma. <https://doi.org/10.1016/j.ad.2013.12.021>
- Dwi Aridya, N., Yuniarti, E., Atifah, Y., & Alicia Farma, S. (2023). *The Differences Erythrocyte and Hemoglobin Levels of Biology Students and Sports Students Universitas Negeri Padang Perbedaan Kadar Eritrosit dan Hemoglobin Mahasiswa Biologi dengan Mahasiswa Olahraga Universitas Negeri Padang*.
- Syifa Labibah, A., Endah Saraswati, T., & Teguh Rahardjo, D. (2017). Diagnosis Plasma Menggunakan Langmuir Probe (Plasma Diagnostic Using Langmuir Probe). In *Diagnosis Plasma Menggunakan Langmuir Probe Asy Syifa Labibah* (Vol. 7).
- RE M. Platelet-rich plasma What is PRP and what is not PRP? *J Implant Dent*. 2001;10:225-8.
- Fatwa MUI No. 45/2018 tentang Penggunaan Plasma Darah untuk Bahan Obat.
- Elizabeth A. Martin, *Kamus Sains* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 184
- FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 26 Tahun 2013 Tentang STANDAR KEHALALAN PRODUK KOSMETIKA DAN PENGGUNAANNYA
- Zahro, A. (2016). *Fikih Kontemporer*. Qaf Media Kreatifa